

PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA. Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

melawan

Tergugat, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2014 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 05 Maret 2014 dalam Register Perkara Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA Msh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/03/V/2001 Seri QF Tanggal 15 Mei 2001.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Bula sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing berinisial:
 - 1.1. **MA**, umur 13 tahun, laki-laki;
 - 1.2. **AF**, umur 7 tahun, laki-laki;
 - 1.3. **WS**, umur 4 tahun, laki-laki;

Sekarang ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak 2008, sebabkan karena;
 - 4.1. Orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam keuangan yaitu gaji Tergugat;
 - 4.3. Setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata pisah
5. Bahwa pada Tahun 2008 sampai tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang dan tempat tinggal bersama dan pada bulan Januari 2010, Penggugat mendatangi Tergugat dan meminta untuk kembali hidup rukun dan tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2011, karena Tergugat mempertahankan egois untuk membela orang tua dari membela Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat di Bula dan mengatakan (beta) Tergugat menceraikan .
9. Bahwa karena sikap Tergugat telah membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Majelis hakim telah menganjurkan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan melanjutkan hubungan suami isteri secara *mu'asyarah bil ma'ruf* akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20 / 03 / V/ 2001, seri QF tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 dan saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bula;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat uang gaji Tergugat yang sering diambil oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kat cerai saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Tergugat datang mengambil gaji di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga dan KUA suda berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II, umur, 31, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat adalah kakak ipar;
- Bahwa suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bula;

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah gaji Tergugat yang sering dicampuri oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama bertetangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat biasa mengucapkan kata-kata Anjing Babi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menasihati Tergugat untuk merubah sifatnya namun tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masohi pada tahun 2008;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS;
- Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Penggugat telah melangsungkan perkawinana dengan Tergugat sebagaimana buku kutipan Akta Nikah nomor 20 / 03/ V/ 2001, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) danb (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan menurut cara resmi dan patut serta apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemanggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Tergugat menurut cara yang resmi dan patut. Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah serta ketidak hadiran Tergugat bukanlah didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah olehnya itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa secara formal ternyata urat gugatan Penggugat telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta beralasan;

Menimbang, bahaw dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dan terbukti gugatan Penggugat berdasarkan hukum serta beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret tahun 2001;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2008 karena orang tua Tergugat sering turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam gaji Tergugat serta sering kali terjadi pertengkaran dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat datang ke Bula dan mengatakan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa sejak Tergugat telah membuat Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti tertulis serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang sebagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2001;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 169 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ *Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan*“ ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternative terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang udah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan; “tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok

denganmu namun juga tidak berpisah darimu” Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat (103) yang berbunyi;

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya*

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsure-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirinkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba’in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. MURSIDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA,S.HI.. dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan ABDUL HALIM

MARASABESSY, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAENAL RIDWAN PUARADA,S.HI

Drs. MURSIDIN, MH

Hakim Anggota

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Panitera pengganti

ABDUL HALIM MARASABESSY, S.Ag

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75.000
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	75.000
5.	Redaksi	Rp	5.000
6.	Materai	Rp	6.000
	J u m l a h	Rp	241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)